



# Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia (Analysis of Zakat, Infaq, Shadaqoh and Wakaf Development Strategies in Indonesia)

Rusdi Hamka Lubis<sup>1\*</sup>, Fitri Nur Latifah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ekonomi Syariah, Institut PTIQ Jakarta, Indonesia, <sup>2</sup>Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

This study to describe the picture of ziswaf potential and Ziswaf's realization in Indonesia explained the difference between potential and realization. Beginning with a quantitative descriptive approach method by collecting secondary data from various sources. A very large gap between the value of potential and the amount of realization. During the last five years until 2016. The realization of zakat receipts was only less than 1%. The development of Ziswaf funds in Indonesia must have strategic objectives that must be reduced in the policies of all stakeholders. Thus, muzakki and mustahik are important components in the development and succession of empowerment. The selection of the right strategy can be done using the SWOT analysis method to produce a condition map of the research group and the right strategy to support the strategic objectives. The results of the analysis show that Ziswaf's condition in Indonesia has experienced and significant development. The results of the analysis also show that there are 6 (six) strategies that can be used to achieve Ziswaf's strategic objectives, namely: (1) digitizing of Ziswaf, (2) Islamic Inclusive Finance Council, (3) Database Development, (4) Regulation Implementation, (5) Zakat Automation, (6) Tax incentives for muzakki.

**Keywords:** SWOT Analysis, Strategy Analysis, Research, Ziswaf

Tujuan penelitian ini untuk memaparkan gambaran potensi ziswaf serta realisasi Ziswaf di Indonesia dijelaskan perbedaan antara potensi dan realisasi. Di awali dengan metode pendekatan kuantitatif deskriptif dengan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber. Gap yang sangat besar antara nilai potensi dengan besaran realisasi. Selama lima tahun terakhir hingga tahun 2016 realisasi penerimaan zakat hanya kurang dari 1%. Pengembangan dana Ziswaf di Indonesia harus memiliki sasaran strategis yang harus diturunkan dalam kebijakan seluruh stakeholder. Sehingga, muzakki dan mustahik sebagai komponen penting dalam pengembangan dan suksesi pemberdayaan. Pemilihan strategi yang tepat dapat dilakukan dengan metode analisis SWOT untuk menghasilkan peta kondisi kelompok penelitian dan strategi yang tepat mendukung sasaran strategis. Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi Ziswaf di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Hasil analisis juga menunjukkan terdapat 6 (enam) strategi yang dapat digunakan untuk mencapai sasaran strategis Ziswaf yakni : (1) digitalisasi ziswaf, (2) Dewan Keuangan Inklusif, (3) Pengembangan Database, (4) Implementasi Regulasi, (5) Otomatisasi Zakat, (6) Insentif pajak bagi muzakki.

**Keywords:** Analisis SWOT, Analisis A strategi, Penelitian, Ziswaf

## OPEN ACCESS

ISSN 2503-3077 (Online) (online)

ISSN 2503-3077 (print)

\*Correspondence:

Rusdi Hamka Lubis  
rusdihamka@uinjkt.ac.id

Received: 21 March 2019

Accepted: 21 April 2019

Published: 30 May 2019

Citation:

Lubis RH and Latifah FN (2019)  
Analisis Strategi Pengembangan  
Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di  
Indonesia (Analysis of Zakat, Infaq,  
Shadaqoh and Wakaf Development  
Strategies in Indonesia).

Perisai : Islamic Banking and Finance  
Journal. 3:1.

doi: 10.21070/perisai.v3i1.1999

## PENDAHULUAN

Zakat telah menjadi instrumen penyeimbang sektor ekonomi keuangan masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah santri *al-maliyah al-ijtima'iyah* dari sini Zakat perannya sangat penting dan strategis dari sisi tarbiyah maupun menjadi tulang punggung kesejahteraan umat Bakar et al. (2007). Zakat juga menjadi sangat istimewa karena dalam pengaturannya tidak hanya mengikat subjek (muzaki) dan objek (mustahik) akan tetapi sangat paripurna dengan kelembagaannya (amil zakat) yang fokus kegiatannya pada pengumpulan dan penyaluran zakat kepada yang berhak.

Awalnya Zakat sebuah perintah dan kewajiban Al-Qardawi (1993) yang termasuk kategori ibadah *mahdah* (spiritual) tetapi telah meluas menjadi ibadah muamalah Hafidhuiddin (2011). Di dalam kitab suci Alquran Allah SWT menyebutkan 32 kali berkaitan dengan zakat Safitri (2017). Bukan hanya sebagai bukti kepatuhan dan ketaatan seorang hamba akan tetapi zakat juga telah berperan penting dalam distribusi kekayaan sehingga terwujudlah cita-cita keadilan sosio ekonomi umat Samad and Glenn (2010).

Prosedur manajemen zakat harus didasarkan pada undang-undang untuk memastikan kewajiban ini dipenuhi oleh semua pihak tanpa penyimpangan Handoko (2003). Kewajiban untuk menerapkan zakat Syariah menurut Maqashid adalah tanggung jawab terhadap aspirasi rakyat, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU No. 23/2011 yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia. Undang-undang ini adalah revisi dari UU No. 38/1999 yang mengatur dua hal: formalisasi hukum yang berkaitan dengan ibadah sosial dan proses Ijtihad yang menandakan bahwa hukum tersebut dapat diamandemen untuk kepentingan publik mengingat temuan penelitian ilmiah.

Penduduk Indonesia sebanyak 265 juta Statistik (2018) orang dengan jumlah pemeluk agama Islam 86,10% terdiri dari muzaki perorangan 119.332 dan muzaki pada Lembaga zakat tercatat sebanyak 787.568. Dengan jumlah yang besar tersebut mestinya dana zakat yang terhimpun optimal dengan dukungan amil zakat yang banyak yang telah khusus fokus menghimpun dan menyalurkan zakat. Menurut Mustolih Siradj, antusiasme umat Islam sudah tinggi untuk menunaikan zakat, hanya saja belum terorganisasi dengan baik sehingga belum optimal dan kadang kala amil sebagai pengurus pengumpul dan penyalur zakat hanya bersifat temporer.

[Table 1 about here.]

Sumber: PuskaBaznas BAZNAS (2018)

Tren positif pada sisi penghimpunan zakat setelah disahkannya Undang-undang pengelolaan Zakat dari awalnya tahun 2011 hanya sebesar Rp.1,7 triliun, tahun 2012 naik menjadi Rp.2,2 triliun dan pada tahun berikutnya tahun 2013 menjadi Rp.2,7 triliun setelah itu terjadi kenaikan yang signifikan tahun 2014 Rp.3,3 triliun dan di tahun 2016 menjadi Rp.5 Triliun Rahman (2018).

Berbagai penelitian sudah mencoba menggali potensi zakat di Indonesia, pertama, Pusat Ekonomi Bisnis Syariah (PEBS) FEUI mengansumsikan 95 persen muzakki membayar zakat maka dapat diproyeksikan potensi penghimpunan dana zakat pada tahun 2009 mencapai Rp 12,7 triliun. kedua, penelitian yang dilakukan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menemukan

bahwa potensi zakat nasional sebesar Rp.19,3 triliun. [i] Ketiga, penelitian yang menyebutkan bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2011 mencapai angka 3,4 persen dari total PDB, Kelima, sedangkan Baznas yang mewakili pemerintah dalam hal pengelolaan zakat juga membuat penelitian dan menemukan potensi zakat nasional pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 286 triliun. Studi ini menggunakan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun-tahun sebelumnya.

[Table 2 about here.]

Sumber : PuskaBaznas BAZNAS (2018)

Setelah mengumpulkan data antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang sangat tinggi, dengan kata lain minimnya keberhasilan amil zakat dalam mengumpulkan zakat. Idealnya memang antara potensi dan realisasi tidak berbeda jauh, namun Fakta menunjukkan bahwa pengumpulan masih sangat minim. Penelitian ini ingin memberikan cara pandang bagaimana seharusnya strategi yang ideal untuk pendistribusian ZISWAF agar gap yang terjadi tidak terlalu jauh.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan analisis SWOT terhadap strategi pengembangan Lembaga Amil Zakat di Indonesia. Tahap pertama analisis SWOT adalah pengumpulan data terkait kelompok penelitian melalui beberapa wawancara langsung dan *indepth interview* dengan pemangku kebijakan. Tahap kedua pengkategorian data ke dalam kriteria *Strenghts* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman). Tahapan ketiga, adalah survei penilaian kriteria SWOT untuk memperoleh gambaran umum tentang kondisi pengembangan Zakat, infak, Sedekah dan wakaf. Data penelitian ini juga ditunjang data-data yang ada di BAZNAS maupun data di LAZ. Sesi akhir dari tulisan ini akan memberikan gambaran strategi apa yang akan dilakukan untuk akselerasi pengembangan Ziswaf di Indonesia.

## PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

Pembahasan Ziswaf adalah sesuatu topik istimewa hal ini karena selain sebagai kewajiban seorang muslim pada tingkatan ke tiga dari rukun Islam juga telah diyakini menjadi penyeimbang perekonomian sebuah negara. Diantara penelitian terdahulu yakni penelitian yang dilakukan Palmawati Taher yang mengangkat topik lebih kepada filosofis zakat dengan judul penelitiannya "Zakat dan Negara: Studi tentang proses Zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berlakunya UU no.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat" Taher (2004).

Penelitian yang berjudul *Zakat and Poverty Alleviation: Roles of Zakat Institution in Malaysia* mengungkapkan bahwasanya amil zakat memiliki wewenang menghimpun zakat untuk kemudian menyalurkan kepada para mustahik. Syarat menjadi seorang muzakki penuh makna konsep kesetaraan dan memenuhi aspek keadilan. Melindungi kaum lemah untuk menguatkan mereka adalah tujuan zakat dengan pola pendayagunaan zakat dengan cara distribusi zakat ke arah produktif

yang selama ini masih cenderung konsumtif. Pada penelitian

Farah Aida dkk ini, juga dikemukakan model amil zakat dengan kolaborasi lembaga sosial masyarakat agar lebih efisien [Nadri et al. \(2012\)](#).

Tulisan Aries Muftie dengan judul Optimalisasi Pengumpulan Zakat menitik beratkan efektivitas penghimpunan harus dilakukan oleh negara karena zakat menurut beliau lebih identik dengan pajak. Inti dari tulisannya yakni idealnya pengelolaan zakat dianalogikan dengan wajib pajak. Pajak bersifat memaksa dan zakat pun sebagai kewajiban seorang muslim yang diharuskan [Muftie \(2006\)](#).

## TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN ZAKAT DAN WAKAF

Secara umum, ZISWAF memiliki tiga *value chain* utama, yaitu penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana ZISWAF [Aktar \(2012\)](#). Kegiatan penghimpunan mencakup segala kegiatan terkait pengumpulan dana ZISWAF dari muzakki dan wakif, mulai dari sosialisasi/pemasaran hingga penyimpanan dana ZISWAF yang terkumpul. Kegiatan penyaluran mencakup segala kegiatan terkait dengan penyaluran dana ZISWAF dari muzakki dan wakif kepada mustahik dan mauquf 'alaih, terutama program-program pada sektor sosial seperti program sosial kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dakwah dan ekonomi. Lebih dari itu, sebagai salah satu rencana aksi untuk memasukkan dana zakat dan wakaf yang merupakan bagian dari keuangan Islam dalam *value chain*, maka distribusi dana zakat dan wakaf dapat disalurkan untuk mendukung sektor riil, khususnya industri halal. Sedangkan kegiatan pengelolaan antara lain mencakup kegiatan perencanaan, manajemen SDM, manajemen keuangan serta monitoring dan evaluasi. Sementara itu, ekosistem utama yang mempengaruhi *value chain* di sektor ZISWAF terdiri dari aspek sumber daya manusia (SDM), kesadaran masyarakat (*demand side*), regulasi dan kelembagaan, serta aspek riset dan pengembangan (R&D) dan teknologi [Kahf \(1999\)](#).

[Figure 1 about here.]

[Table 3 about here.]

Selanjutnya, sasaran jangka pendek atau menengah sektor ZISWAF. Aspek-aspek tersebut diidentifikasi terutama berdasarkan pada hasil library review dan berbagai Forum Group Discussion dan wawancara dengan beberapa tokoh praktisi amil zakat dan akademisi.

### Analisis SWOT Zakat dan Wakaf Indonesia

1. Kekuatan dan kelemahan dalam Penghimpunan Ziswaf : Banyak lembaga amil zakat yang sudah *well-established* dan dipercaya oleh masyarakat juga dilengkapi dengan Organisasi OPZ yang juga secara regulasi [Siradj \(2011\)](#) OPZ ini dapat menjadi wadah Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) yang berpotensi menjadi basis pendanaan dan portofolio penghimpunan yang lebih kuat dan dapat diversifikasi begitu juga Wakaf telah ada instrumennya yang bersifat *hybrid* dan terhubung

dengan keuangan komersial, akan tetapi kelemahan yang ada yakni kebijakan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) belum bersifat memaksa dan tersentral sehingga cukup sulit dalam pemetaan muzakki. Selain itu masyarakat juga masih kurang edukasi dan literasi tentang Zakat dan Wakaf produktif hingga dominasi pengelolaan wakaf yang masih parsial dan perseorangan [BAZNAS \(2018\)](#).

2. Kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan Ziswaf: prinsip-prinsip Ziswaf telah dibuat dan dikukuhkan sebagai role model seperti adanya Zakat Core Principle (ZCP) dan Wakaf Core Principle (WCP) dilengkapi dengan mulai disertifikasinya para Amil Zakat didukung oleh divisi monitoring dan evaluasi dari regulator BAZNAS sebagai pengawas yang mengontrol tata kelola Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat baik tingkat nasional, provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota. Begitu juga kekuatan pada keuangan mikro seperti Baitul Maal wat Tamwil telah diberikan ruang untuk menghimpun dan Ziswaf melalui legalisasi Unit Pengumpul Zakat dan Nazhir wakaf dengan cara menginduk kepada BAZ dan LAZ yang sudah ada. Akan tetapi dari segi kelemahan dapat dilihat bahwa belum semua lembaga zakat memiliki fungsi perencanaan yang baik serta pola integrasi dan koordinasi antar OPZ yang tidak maksimal dalam hal pengelolaan zakat, infaq sedekah atau DSKL, sehingga lembaga pengelola zakat saat ini terkesan berkompetisi dan kurang bersinergi [Alam \(2018\)](#). Dari sisi Wakaf belum diberlakukannya sertifikasi nazir wakaf dan standar kompetensi bagi nazhir, masih banyaknya jumlah nazir perseorangan yang tidak tercatat serta masih banyaknya jumlah nazhir yang tidak bekerja secara full-time hingga tidak maksimal dalam hal pengelolaan. Kelemahan utama disisi regulator yakni BAZNAS dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) masih menjalankan peran ganda sebagai operator sehingga terlihat kurangnya koordinasi dan integrasi antar sektor pada sisi regulator.
3. Kekuatan dalam penyaluran Zakat: Penyaluran zakat baik menurut asnaf maupun program saat ini secara umum sudah tepat sasaran hal ini terlihat dari dukungan berbagai instrumen untuk mengevaluasi dampak penyaluran/pendayagunaan dana zakat terhadap penerima (mustahik). Demikian juga halnya dengan Wakaf: Penyaluran dan utilisasi dana wakaf secara umum lebih fleksibel dibandingkan zakat Strengths Bersama antara zakat dan wakaf adalah Organisasi Pengelola Zakat/Wakaf berada di bawah naungan koordinasi yang sama sehingga dapat mempermudah akses terhadap basis data penerima manfaat. Kelemahan penyaluran zakat yang terlihat hanya pada masih berfokus pada pengentasan kemiskinan dengan skema konsumtif demikian juga halnya dengan Wakaf sebagian besar dana wakaf masih kurang produktif ini juga disebabkan Belum ada indikator tertentu yang dapat mengevaluasi efektivitas dana wakaf bagi penerima manfaat. Kelemahan Bersama antara zakat dan wakaf belum adanya skema yang dapat menjadikan Zakat dan Wakaf bersifat komplementer, terutama dalam hal penggunaan/utilisasi [El-Din \(1986\)](#).
4. Peluang dalam penghimpunan Ziswaf: Tersedianya layanan zakat berbasis revolusi industri 4.0, seperti layanan zakat berbasis mobile, crowdfunding atau internet banking pada berbagai lembaga keuangan Syariah dan Wakaf juga Sudah

terdapat sejumlah Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi nazir wakaf uang (LKS-PWU), sehingga memperluas inklusivitas dan mempermudah jangkauan terhadap wakif yang merupakan nasabah perbankan Syariah bisa dikatakan Opportunities bersama di era digital ini dengan meningkatnya keberagaman layanan multipayment dalam berbagai situs e-commerce terkemuka ditopang oleh banyaknya jumlah muslim pada kelompok menengah atas di Indonesia sebagai potensi muzakki. Intensi berdonasi masyarakat Indonesia yang tinggi (Indonesia menempati peringkat nomor 1 dalam World Giving Index tahun 2018) sedangkan yang masih dianggap sebagai ancaman dalam penghimpunan: Ziswaf adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar zakat pendapatan secara rutin, penyebabnya utama karena masih kurangnya edukasi dan pengetahuan masyarakat Indonesia tentang nishab dan haul. Begitu juga halnya dengan wakaf yang masih kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk berwakaf uang seta Mindset masyarakat Indonesia terhadap wakaf yang masih lekat dengan harta tidak bergerak. Pada analisis SWOT ini ada semacam threat (ancaman) pada Ziswaf yakni Gerakan ekonomi syariah masih bersifat parsial dan masih fokus pada keuangan komersial saja sehingga belum optimal dalam penghimpunan. Kendala Ziswaf yang lain adalah harta sumber zakat/wakaf yang diberikan muzakki/wakif berasal dari sumber yang halal belum dapat dipastikan.

5. Peluang dalam pengelolaan Ziswaf antara lain sudah adanya perhatian dan pemetaan bersama dengan lembaga internasional (misalnya UNDP) untuk memaksimalkan penggunaan zakat dalam mencapai target SDGs di Indonesia. Banyak pesantren yang dibangun dari tanah wakaf, sehingga pesantren memiliki potensi besar menjadi laboratorium pengelolaan wakaf produktif di Indonesia bisa dikatakan Opportunities bersama dalam meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang secara khusus mengajarkan ekonomi syariah, sehingga berpotensi menyediakan SDM bagi lembaga Pengelola Zakat/Wakaf sedangkan dibalik peluang akan ada ancaman dalam pengelolaan : Ziswaf antara lain: penyaluran dan penghimpunan sangat bergantung pada kondisi perekonomian dan sosial pada masa tertentu, sehingga baik penghimpunan maupun penyaluran dapat menjadi sangat fluktuatif. Wakaf juga demikian halnya, semakin meningkatnya kebutuhan pemangku kepentingan atas pengelolaan wakaf yang profesional, terutama karena adanya skema wakaf hybrid yang memerlukan tingkat pengembalian tinggi secara komersial. Threats Bersama dapat dikatakan: Branding Lembaga Pengelola Zakat/Wakaf sebagai lembaga filantropi masih kurang bersaing dibandingkan Lembaga Keuangan lainnya, juga belum adanya regulasi yang mengintegrasikan zakat dengan wakaf, dirasakan hal yang sama pada saat belum terbentuknya Sistem Informasi Zakat dan Sistem Informasi Wakaf yang berkualitas dan terpadu . ini karena belum ada fixed arsitektur dan cetak biru bersama bagi Zakat dan Wakaf yang juga terintegrasi.
6. Peluang dalam Regulasi dan kelembagaan Ziswaf : Sudah terdapat UU Pengelolaan Zakat No. 23 tahun 2011. Sudah terdapatnya regulasi pendukung, seperti standar pengelolaan zakat, misalnya Zakat Core Principle [Beik \(2015\)](#).

Sudah terdapat berbagai lembaga pendukung, seperti Asosiasi Pengelola Zakat (Forum Zakat) dan organisasi sejenis lainnya. Wakaf: Sudah terdapatnya UU Wakaf No. 41 tahun 2004. Sudah adanya Waqf Core Principles (WCP) sebagai panduan pengelolaan wakaf. Tantangan dalam Regulasi dan kelembagaan Ziswaf : Masih kurangnya aturan-aturan teknis untuk menjalankan regulasi terkait zakat, seperti aturan teknis untuk mengaudit lembaga zakat. Kurangnya sinergi antar berbagai lembaga terkait zakat. Perlunya berbagai penyempurnaan pada UU Wakaf No 41 tahun 2004. Masih terbatasnya peran dan dukungan untuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) Masih terbatasnya kelembagaan pendukung, termasuk sinergi dan harmonisasi antar berbagai lembaga terkait wakaf.

7. Peluangn SDM dalam hal pengelolaan Ziswaf di Indonesia sangat besar ini ditandai dengan telah dibuka program studi Ziswaf di beberapa perguruan tinggi Negeri dan Swasta dan adanya aturan tentang sertifikasi amil zakat dan nazhir wakaf . Adapun yang menjadi Tantangan dalam bidang SDM Ziswaf ini adalah masih rendahnya kualitas (kompetensi dan profesionalitas) dan kuantitas SDM, kecuali di beberapa OPZ besar. Sama dengan pada sisi perwakafan masih rendahnya kualitas (kompetensi dan profesionalitas) dan kuantitas SDM, kecuali di beberapa lembaga pengelola dana wakaf besar. Juga masih banyaknya jumlah nazir perseorangan.

Tidak diragukan lagi bahwa Zakat memiliki dampak positif terhadap perekonomian suatu bangsa khususnya pada konsumsi agregat, investasi agregat dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini telah diuji berbagai studi teoritis dan empiris bahwa transfer zakat dari kelompok kaya kepada kelompok miskin yang termasuk dalam kategori asnaf zakat akan memungkinkan terjadi peningkatan konsumsi secara agregat. Untuk kelompok miskin, peningkatan konsumsi juga akan mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan rumah tangga. Zakat juga berpotensi memiliki dampak positif terhadap investasi dengan cara mewajibkan setiap penumpukan dana atau sumber daya yang menganggur dan aset yang tidak produktif. Maka terjadinya *investment-switching* dari investasi di aset-aset yang tidak/kurang produktif ke investasi di sektor rill yang melibatkan aset-aset produktif.

## STRATEGI ZAKAT DAN WAKAF

### Digitalisasi ZISWAF dioptimalkan pengembangan dan risetnya untuk mempermudah sosialisasi (edukasi publik), layanan pembayaran dan pengelolaan Dana Sosial Islam

Pengembangan digitalisasi ZISWAF berpotensi besar untuk memberikan kemudahan dalam layanan pembayaran ZISWAF. Tidak hanya itu, informasi terkait program dan pendistribusian dana ZISWAF juga dapat dilakukan secara digital melalui media sosial atau sejenisnya [Setyani \(2018\)](#). Sehingga, secara tidak langsung edukasi publik dan sosialisasi gerakan ZISWAF juga dapat dilakukan. Dengan demikian, diharapkan realisasi penghimpunan ZISWAF dan keber-

cayaan masyarakat pembayar ZISWAF dapat meningkat sehingga potensi ZISWAF yang besar di Indonesia dapat dioptimalkan Akbar and undefined Handriani (2018).

## Pembentukan Dewan Sentral keuangan inklusif Islam di kancah global

Indonesia sebagai sentral keuangan inklusif Islam global adalah strategi jitu untuk akselerasi pengembangan keuangan Syariah terutama pada sektor zakat dan wakaf. Strategi utama yang dapat dilakukan untuk mempercepat pengembangan zakat dan wakaf atau dana-dana sosial Islam secara umum, karena sampai saat ini belum ada lembaga atau negara yang menjadi pusat pengembangan ZISWAF, yang merupakan inti dari keuangan inklusif Islami. Indonesia layak dan sangat mungkin memainkan peran ini, terbukti dengan inisiatif Indonesia dalam mendorong penyusunan standarisasi pengelolaan zakat dana sosial Islam internasional, yaitu Zakat Core Principles Rusydiana and Firmansyah (2017) (ZCP) dan Waqf Core Principles (WCP) Izhar (2016). ZCP diluncurkan pada tahun 2016 dan saat ini telah diterapkan di beberapa negara Islam. Sementara WCP baru diluncurkan pada tahun 2018

## Pengembangan basis data bersama (database) yang dapat diakses oleh seluruh pelaku dan masyarakat, khususnya untuk kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan

Salah satu tantangan penting dalam pengembangan dana sosial Islam di Indonesia adalah kurang terintegrasinya basis data dan terbatasnya informasi yang disediakan kepada publik, baik dari regulator maupun dari operator. Hal ini menjadi hambatan tersendiri bagi lembaga zakat dan wakaf maupun pemangku kepentingan lainnya, terutama untuk memperoleh data yang relevan dan dibutuhkan oleh masing-masing pemangku kepentingan dan lembaga. Salah satu permasalahan besar yang muncul karena tidak adanya basis data yang terintegrasi dan aksesibel adalah penyaluran dana ZISWAF yang tumpang tindih sehingga tidak jarang seorang mustahik mendapatkan ZISWAF dari banyak lembaga secara sekaligus Rashid (2012). Isu lainnya adalah transparansi dan sulitnya akses terhadap statistik dan data zakat/wakaf yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pengembangan basis data bersama (terutama untuk kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan dana ZISWAF) yang dapat diakses baik oleh pelaku maupun publik menjadi salah satu strategi utama pengembangan ZISWAF di Indonesia. Basis data yang perlu dikembangkan harus mencakup setidaknya basis data mustahik atau penerima manfaat yang terintegrasi dengan data pemerintahan misalnya data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan statistik-statistik yang relevan terkait dengan zakat dan wakaf, seperti jumlah lembaga/operator, nama-nama lembaga/operator yang memiliki izin operasi, statistik penghimpunan dan statistik penyaluran.

## Akselerasi implementasi peraturan Baznas No. 2 tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat

Pada tahun 2018 BAZNAS selaku regulator dalam zakat telah mengeluarkan regulasi terkait Sertifikasi Amil Zakat pada Peraturan Baznas No. 2 tahun 2018. Regulasi ini merupakan salah satu regulasi yang penting pada sektor dana sosial Islam seperti zakat terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya amil zakat yang profesional dan berkompetensi. Oleh karena itu, sebagai salah satu bagian dari ekosistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui implementasi Sertifikasi Amil Zakat perlu segera dilakukan. Untuk mendukung akselerasi implementasi Peraturan Baznas No. 2 tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat maka perlu disusun kurikulum untuk standar kompetensi amil zakat, peningkatan jumlah lembaga pelatihan amil zakat yang memiliki kurikulum terstandarisasi yang sekaligus dapat memberikan Sertifikasi Amil Zakat dan melakukan dorongan terhadap BAZNAS dan LAZ untuk meningkatkan jumlah SDM yang memperoleh Sertifikasi Amil Zakat.

## Otomatisasi zakat bagi institusi, terutama institusi yang berbasis pemerintahan

Zakat adalah salah satu kewajiban umat muslim yang tercantum di dalam rukun Islam nomor 3 dan oleh karena itu memungut zakat dapat menjadi hak negara dalam upaya untuk menegakkan hukum Islam sebagaimana yang dilakukan di beberapa negara muslim saat ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan realisasi penghimpunan zakat di Indonesia adalah dengan memungut zakat melalui otomatisasi zakat penghasilan dari instansi-instansi tertentu, terutama instansi berbasis pemerintahan seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Instansi-instansi lainnya yang potensial untuk dipungut zakat penghasilannya secara otomatis adalah Lembaga Keuangan Syariah dan lembaga-lembaga di bawah Organisasi Masyarakat Berbasis Islam.

## Insentif bagi Muzakki yang telah membayar Zakat

Salah satu strategi penting untuk meningkatkan realisasi penghimpunan zakat di Indonesia adalah dengan melakukan revisi regulasi terkait zakat, termasuk UU Zakat No 23/2011 dan UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan untuk mendorong zakat sebagai tax credit yakni memberikan insentif bagi muzakki dalam membayar pajak. Menjadikan zakat sebagai pengurang pajak (tax credit) merupakan salah satu upaya insentif. Namun demikian, dalam regulasi di Indonesia, khususnya UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, zakat masih dijadikan sebagai pengurang Pendapatan Tidak Kena Pajak dan oleh karenanya revisi UU ini untuk menjadikan zakat sebagai pengurang pajak sebagai bentuk insentif pembayaran zakat perlu segera dilakukan. Selain itu, UU No 23/2011 juga dipandangan masih memiliki berbagai kelemahan sehingga perlu disempurnakan diharmoniskan dengan berbagai regulasi yang ada. Strategi ini akan mendukung strategi penguatan aspek hukum dan koordinasi Al-

Qardawi (1993).

## KESIMPULAN

Lembaga Zakat harus dikelola secara professional sesuai dengan syaria'ah Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pen-

gelolaan zakat menuju tata kelola lembaga yang baik (*Good Corporate Governacne*) dengan strategi membangun pondasi yang kuat pada sisi peningkatan SDM, inovasi pengembangan produk dan program zakat dan wakaf, harmonisasi regulasi, penerapan teknologi informasi untuk menunjang tingkat akuntabilitas lembaga secara nasional. Dengan strategi tersebut diharapkan distribusi ZISWAF akan lebih efektif dan efisien serta memperkecil GAP antara penerimaan dan penyalurannya.

## REFERENCES

- Akbar, M. A. and undefined Handriani (2018). Study and Implementation Information System of Zakat using MVC Architecture. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*
- Aktar, Z. (2012). *Charitable trust and waqfs: Their Parallels, Registration Prosses and Tax Reliefs in United Kingdom*, vol. 25 (diakses, Juli: Oxford University Press)
- Al-Qardawi, Y. (1993). *Fiqhuz Zakat*. Litera AntarNusa
- Alam, A. (2018). Permasalahan dan Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen* 9. hal 128-135
- Bakar, A., Rahim, N. B. A., and Rahman, A. (2007). A Comparative Study of Zakah and Modern Taxation (2007). Journal of King Abdulaziz University. *Islamic Economics* 20. Available at SSRN
- BAZNAS, O. (2018). *Zakat Indonesia 2018* (Jakarta: PUSKASBAZNAS)
- Beik, I. S. (2015). Towards International Standardization of Zakat System1 Fiqh Zakat International Conference
- El-Din, S. I. T. (1986). Allocative and Stabilizing Functions of Zakat in an Economy. *Journal of Islamic Banking and Finance*
- Hafidhuddin, D. (2011). Peran Strategis Organisasi Zakat dalam menguatkan zakat di Dunia. *Jurnal Al-Infiaq* 2, 011-1
- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen*. edisi 2, BPFE-Yogyakarta
- Izhar, H. (2016). Development of Islamic Social Finance Standards. In *Islamic Research and Training Institute (IRTI)*
- Kahf, M. (1999). The principle of socio-economic justice in the contemporary Fiqh of Zakah. *IQTISAD Journal of Islamic Economics*
- Muftie, A. (2006). "Optimalisasi Pengumpulan Zakat, dalam zakat dan peran negara (Jakarta: FOZ). Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 poin 3. Lihat juga
- Nadri, F. A. A., Rahman, R. A., and Omar, N. (2012). "Zakat and Poverty Alleviation : Roles of Zakat Institution in Malaysia". *International Journal of Art and Commerce* 1
- Rahman, H. (2018). "Regulasi Hukum Zakat : Studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia", Disertasi program doctor pengkajian Islam Konsentrasi Hukum Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Rashid, S. K. (2012). Measures for the better management of awqaf. *IIUM Law Journal* 20, 103-137
- Rusyidiana, A. S. and Firmansyah, I. (2017). Prioritizing Zakat Core Principles (ZCP) Criteria Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen. *Volume* 7, 302
- Safitri, J. (2017). "Implementasi Konsep Zakat dalam al- Qur'an sebagai upaya mengentaskan Kemiskinan di Indonesia", Mukaddimah (Jurnal Studi Islam), vol. 2. [ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/download/1356/1171](http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/download/1356/1171) (diakses tgl 24 Februari 2019) hal 19-42
- Samad, A. and Glenn, L. M. (2010). Development of Zakah and Zakah coverage in monotheistic faiths. *International Journal of Social Economics* 37, 302-315
- Setyani, A. E. (2018). Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta, Skripsi Islamic Studies Islamic Economic
- Siradj, M. (2011). Jalan Panjang legislasi syariat zakat di Indonesia : Studi terhadap Undang-Undang nomor 23 tahun. *Jurnal Bimas Islam* 7. hal 413
- Statistik, B. P. (2018). *Data Sensus Penduduk tahun 2010*
- Taher, P. (2004). *Zakat dan Negara : Studi tentang proses zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berlakunya UU no.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Disertasi Program Doktorat* (Depok: Perpustakaan FH.UI)

**Conflict of Interest Statement:** The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2019 Lubis and Latifah. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.

**LIST OF TABLES**

1	Penghimpunan Dana Sosial Islam Menurut Jenis OPZtahun 2017 (dalam Rp) . . . . .	52
2	Pertumbuhan Penghimpunan Dana ZIS . . . . .	53
3	ValueChain Zakat dan Wakaf . . . . .	54

**TABLE 1** | Penghimpunan Dana Sosial Islam Menurut Jenis OPZ tahun 2017 (dalam Rp)

Jenis OPZ	Zakat	Infaq dan Sedekah	DSKL
BAZNAS	137.537.774.909	16.004.328.496	0
BAZNAS Provinsi	408.061.394.587	34.021.693.886	6.088.100.785
BAZNAS Kab/Kota	2.893.580.429.402	471.386.165.525	61.722.842.692
LAZ	754.962.835.480	1.243.471.009.086	197.534.694.624
Total	4.194.142.434.378	1.764.883.196.993	265.345.638.101
Grand Total	6.224.371.269.472		

**TABLE 2** | Pertumbuhan Penghimpunan Dana ZIS

Tahun	Jumlah ZIS (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2002	63.39	0.00
2003	85.28	24.70
2004	150.09	76.00
2005	295.52	96.90
2006	373.17	26.28
2007	740.00	98.30
2008	920.00	24.32
2009	1200.00	30.43
2010	1500.00	25.00
2011	1.729.00	15.27
2012	2.212.00	27.94
2013	2.639.00	19.30
2014	3.300.00	25.05
2015	3.653.27	10.71
2016	5.017.29	37.34
Rata-rata		35.84%

**TABLE 3** | ValueChain Zakat dan Wakaf

Value Chain	Aspek	Pendukung Utama
Penghimpunan	Wakif Muzakki Donatur	Awareness Regulasi dan Tata Kelola R&D dan Teknologi
Pengelolaan Dana	Pengelolaan Dana Zakat Pengelolaan Dana Wakaf Pengelolaan Dana Infaq dan Sedekah Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya	Regulasi dan Tata Kelola R&D dan Teknologi SDM
Dis-tribusi/Penyaluran	Sektor Sosial: Sosial Kemanusiaan, Pendidikan, Kesehatan, Dakwah dan Ekonomi Sektor Riil: Industri Halal	SDM Regulasi dan Tata Kelola

---

## LIST OF FIGURES

1	Value Chain Zakat dan Wakaf . . . . .	56
---	---------------------------------------	----




FIGURE 1 | Value Chain Zakat dan Wakaf